



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2020/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : KORNELIA MAKETAKE Alias NELI.
Tempat Lahir : Laturake.
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 16 Juni 1983.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Laturake, Kecamatan Taniwel,
Kabupaten Seram Bagian Barat.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan : SMP(Tamat).

Terdakwa ditahan oleh :

-Penyidik : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal
26 Nopember 2019 s/d tanggal
15 Desember 2019;
-Penangguhan penahanan : Sejak tanggal 09 Desember 2019;
oleh Penyidik
-Penuntut Umum : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal
20 Januari 2020 s/d tanggal
08 Pebruari 2020;
-Hakim : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal
04 Pebruari 2020 s/d tanggal
04 Maret 2020;
-Ketua Pengadilan Negeri : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal
05 Maret 2020 s/d tanggal
03 Mei 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum BENHUR TASIDJAWA, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor pada Law Office BENHUR TASIDJAWA, S.H., M.H., & PARTNER yang beralamat di Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 021/SK.Pid.II/2020 tertanggal 27 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dataran Hunipopu dibawah register Nomor : 8/SK/02/2020 tertanggal 18 Pebruari 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 6/Pid.B/ 2020/PN Drh tanggal 04 Pebruari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.B/ 2020/PN Drh tanggal 04 Pebruari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KORNELIA MAKETAKE Alias NELI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KORNELIA MAKETAKE Alias NELI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa KORNELIA MAKETAKE Alias NELI supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan** Terdakwa yang diajukan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengakui bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serta antara Terdakwa dan korban telah berdamai dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (**Replik**) yang pada pokoknya menyatakan sikap tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum (**Duplik**) yang pada pokoknya juga menyatakan sikapnya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa KORNELIA MAKETAKE alias NELI, pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 07.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2019, bertempat di dalam teras Kantor Desa Laturake, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan, yakni, terhadap saksi korban YERMINA TIBALY alias YERI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal sebagaimana pada waktu yang telah disebutkan di atas, terdakwa bersama suami terdakwa hendak pergi ke kebun untuk memindahkan sapi miliknya. Pada saat terdakwa melintas di depan kantor Desa Laturake, terdakwa mendengar perkataan dari saksi korban yang mengatakan "Kamong ini yang jaga kasi lepas katong pung tali sapi / kalian ini yang biasa melepaskan tali ikatan sapi kami". Mendengar perkataan tersebut, terdakwa lalu menghampiri saksi korban yang sedang berada di depan teras kantor Desa Laturake dan bertanya kepada saksi korban "yeri, katong tidak lepas kamu punya tali sapi. Masa katong orang sodara saja itu masa katong lepas kamong pung tali sapi itu bagaimana lagi". Setelah itu terdakwa langsung menampar saksi korban menggunakan telapak tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada bagian pipi sebelah kiri saksi korban. Setelah melakukan penamparan, terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban di tempat kejadian;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 445/388/KET.VER/PKM-T/XI/2019, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawatan Taniwel pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2019 pukul 11.15 WIT telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang mengaku bernama YERMINA TIBALI, Perempuan, 44 Tahun, Kristen Protestan, IRT, Desa Laturake, Kec. Taniwel, Kab. Seram Bagian Barat dengan hasil pemeriksaan:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar diantar oleh petugas kepolisian sektor Taniwel, berpakaian bersih baju blus warna hijau dan celana levis warna biru pendek selutut dengan keadaan umum baik;
 2. Korban mengeluh rasa sakit pada pipi sebelah kiri mengarah ke bagian telinga;
 3. Pada daerah yang sakit tidak ditemukan tampak kelainan seperti bengkak, luka atau memar;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak ditemukan tanda-tanda trauma atau kekerasan fisik pada bagian tubuh lainnya dari kepala sampai ke kaki;
5. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban perempuan berusia 44 Tahun, pada pemeriksaan ditemukan korban mengeluh rasa sakit pada pipi sebelah kiri mengarah kebagian telinga, tidak ditemukan kelainan seperti bengkak, luka, atau memar pada daerah yang sakit serta tanda-tanda trauma atau kekerasan fisik pada bagian tubuh lainnya dari kepala sampai ke kaki, sehingga hal ini tidak membatasi aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari.

- Bahwa terdakwa melakukan penamparan / penganiayaan terhadap diri saksi korban dikarenakan terdakwa merasa marah / tersinggung mendengar perkataan saksi korban yang menuduh terdakwa sering melepaskan tali ikatan sapi milik saksi korban;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan mengerti dan **tidak mengajukan keberatan (eksepsi)**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **YERMINA TIBALI Alias YERI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga antara korban dan suami Terdakwa;
 - Bahwa saksi korban menjelaskan mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap diri saksi korban.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin tanggal 11Nopember 2019 sekitar pukul 08.00.wit di Desa Laturake Kec. Taniwel Kab. Seram Bagian Barat yang tepatnya di dalam teras Kantor Desa Laturake.
 - Bahwa pada saat itu terdakwa yang sedang berjalan mendengar korban mengatakan bahwa dong-dong itu yang biasa melepas tali sapi (mereka-mereka itu yang biasa melepas tali sapi) saat itu juga terdakwa langsung menghampiri korban dan langsung memarahi korban dengan kata-kata bahwa kamong kira beta yang lepas kamong tali sapai k? (kalian kira saya yang melepas tali sapai kalian?) setelah itu terdakwa langsung menampar korban sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa mengatakan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membuat pengumpulan di gereja dan langsung terdakwa menampar korban sekali lagi.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara tangan kirinya memegang leher korban kemudian terdakwa mengayukan telapak tangan kanannya dari sebelah kanan terdakwa dan mengarah ke wajah korban dan mengana pada pipi kiri korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa dan kedua-duanya mengenai pada bagian pipi kiri korban.
- Bahwa akibat dari peristiwa Penganiayaan tersebut korban merasa sakit pada bagian pipi kiri korban.
- Bahwa pada saat itu korban sempat di bawah kerumah sakit untuk melakukan pengobatan namun hanya mendapat perawatan jalan.
- Bahwa rasa sakit yang korban rasakan di pipi kiri korban akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak menghalangi aktifitas korban sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, namun korban merasa sakit di bagian pipi sampai telinga kiri korban sampai sekarang ini.
- Bahwa saksi korban tidak mempunyai perselisihan sebelumnya terhadap terd

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **RILIAND MAKATITAL Alias RIAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga antara saksi dan suami Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap diri saksi korban YERMINA TIBALY Alias YERI.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekitar pukul 08.00.wit di Desa Laturake Kec. Taniwel Kab. Seram Bagian Barat yang tepatnya di dalam teras Kantor Desa Laturake.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di sekolah SMP BPD Laturake dan mendengar ada pertengkaran mulut lalu saksi menuju ke kantor desa untuk melihat keributan tersebut.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa menampar saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi berupaya untuk meleraikan pertengkaran tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa, karena saksi datang terlambat. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;.

3. Saksi **SORS TIBALY Alias CO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dimana saksi adalah suami dari Terdakwa dan saksi tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri dan bersedia diambil sumpah sebagai saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap diri saksi korban YERMINA TIBALY Alias YERI.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekitar pukul 08.00.wit di Desa Laturake Kec. Taniwel Kab. Seram Bagian Barat yang tepatnya di dalam teras Kantor Desa Laturake.
- Bahwa pada saat itu saksi dengan terdakwa KORNELIA MAKETAKE hendak pergi ke kebun, sesampainya di depan kantor desa laturake tiba-tiba saksi dengan terdakwa KORNELIA MAKETAKE mendengar korban berbicara bahwa dong-dong itu yang jaga lapas katong pung sapi (mereka-mereka itu yang biasa melepas sapi kami) , setelah mendengar hal tersebut terdakwa KORNELIA MAKETAKE langsung menghampiri korban dan terjadi adu mulut dan langsung terdakwa menampar korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban ditampar oleh terdakwa hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara mengayukan telapak tangan kanannya dari sebelah kanan terdakwa dan mengarah ke wajah korban dan mengana pada pipi kiri korban.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa dan mengenai pada bagian pipi kiri korban.
- Bahwa akibat dari peristiwa penganiayaan tersebut korban merasa sakit pada bagian pipi kiri korban, namun tidak sampai membuat korban pingsan atau berdarah.
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak sempat dirawat di puskesmas atau rumah sakit terdekat.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rasa sakit yang korban rasakan di pipi kiri korban akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak menghalangi aktifitas korban sehari-hari sebagai ibu rumah tangga.
- Bahwa selama ini korban dengan terdakwa tidak pernah berselisih paham.
- Bahwa pada saat itu yang menyaksikan kejadian tersebut adalah saksi dengan saudara RIAN MAKATITAL.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/388/KET.VER/PKM-T/XI/2019 tanggal 11 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh ELIA LIKUMAHUA, Perawat pada Puskesmas Perawatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar diantar oleh petugas kepolisian sektor Taniwel, berpakaian bersih baju blus warna hijau dan celana levis warna biru pendek selutut dengan keadaan umum baik;
2. Korban mengeluh rasa sakit pada pipi sebelah kiri mengarah ke bagian telinga;
3. Pada daerah yang sakit tidak ditemukan tampak kelainan seperti bengkak, luka atau memar;
4. Tidak ditemukan tanda-tanda trauma atau kekerasan fisik pada bagian tubuh lainnya dari kepala sampai ke kaki;
5. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia 44 Tahun, pada pemeriksaan ditemukan korban mengeluh rasa sakit pada pipi sebelah kiri mengarah ke bagian telinga, tidak ditemukan kelainan seperti bengkak, luka, atau memar pada daerah yang sakit serta anda-tanda trauma atau kekerasan fisik pada bagian tubuh lainnya dari kepala sampai ke kaki, sehingga hal ini tidak membatasi aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam keadaan sehat dan bebas untuk diperiksa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengerti di hadapkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan pemukulan.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 08.30 wit di desa Laturake Kec. Tanmiwel Kab. seram Bagian Barat yang tepatnya di dalam teras kantor desa Laturake;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tidak menggunakan alat atau benda hanya menggunakan telapak tangan kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul atau menampar korban dengan mengayunkan tangan kanan terdakwa ke arah wajah korban dan mengena pada bagian pipi sebelah Kiri korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian pipi sebelah kiri saksi korban yang mana posisi terdakwa dan saksi korban pada saat itu sekitar 60 (enam puluh) cm.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena korban menuduh terdakwa melepas tali sapi milik korban
- Bahwa terdakwa mempunyai hubungan kekeluargaan dengan korban yang mana saksi korban adalah ipar terdakwa karena ayah suami terdakwa adik kakak dengan ayahnya saksi korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan yaitu melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban pada saat itu, karena emosi dengan tuduhan saksi korban.
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat perkara pidana dan belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa antara Terdakwa dan korban telah berdamai dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 08.30 wit di desa Laturake Kec. Tanmiwel Kab. seram Bagian Barat yang tepatnya di dalam teras kantor desa Laturake;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena korban menuduh terdakwa melepas tali sapi milik korban.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tidak menggunakan alat atau benda hanya menggunakan telapak tangan kanan terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul atau menampar korban dengan mengayunkan tangan kanan terdakwa ke arah wajah korban dan mengena pada bagian pipi sebelah kiri korban;
 - Bahwa benar terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada bagian pipi sebelah kiri saksi korban yang mana posisi terdakwa dan saksi korban pada saat itu sekitar 60 (enam puluh) cm.
 - Bahwa terdakwa mempunyai hubungan kekeluargaan dengan korban yang mana saksi korban adalah ipar terdakwa karena ayah suami terdakwa adik kakak dengan ayahnya saksi korban.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami sakit/ luka sebagaimana Bukti Surat Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/388/KET.VER/PKM-T/XI/2019 tanggal 11 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh ELIA LIKUMAHUA, Perawat pada Puskesmas Perawatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar diantar oleh petugas kepolisian sektor Taniwel, berpakaian bersih baju blus warna hijau dan celana levis warna biru pendek selutut dengan keadaan umum baik;
 2. Korban mengeluh rasa sakit pada pipi sebelah kiri mengarah ke bagian telinga;
 3. Pada daerah yang sakit tidak ditemukan tampak kelainan seperti bengkak, luka atau memar;
 4. Tidak ditemukan tanda-tanda trauma atau kekerasan fisik pada bagian tubuh lainnya dari kepala sampai ke kaki;
 5. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya.
- Kesimpulan :
- Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia 44 Tahun, pada pemeriksaan ditemukan korban mengeluh rasa sakit pada pipi sebelah kiri mengarah ke bagian telinga, tidak ditemukan kelainan seperti bengkak, luka, atau memar pada daerah yang sakit serta anda-tanda trauma atau kekerasan fisik pada bagian tubuh lainnya dari kepala sampai ke kaki, sehingga hal ini tidak membatasi aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan yaitu melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban pada saat itu, karena emosi dengan tuduhan saksi korban.
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah terlibat perkara pidana dan belum pernah dihukum.
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa benar antara Terdakwa dan korban telah berdamai dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, dimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subyek hukum tersebut, disamping manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga adalah badan hukum (*recht persoon*), dimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 butir 15 KUHAP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa KORNELIA MAKETAKE Alias NELI dan dalam pengamatan Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari senin, tanggal 11 Nopember 2019, sekitar pukul 08.00 Wit, di Desa Laturake, Kec. Taniwel Kab. Seram Bagian Barat yang tepatnya di dalam teras Kantor Desa Laturake saat itu Terdakwa KORNELIA MAKETAKE yang sedang berjalan mendengar saksi korban YERMINA TIBALY Alias YERI mengatakan bahwa dong-dong itu yang biasa melepas tali sapi (mereka-mereka itu yang biasa melepas tali sapi) saat itu juga terdakwa langsung menghampiri korban dan langsung memarahi korban dengan kata-kata bahwa kamong kira beta yang lapas kamong tali sapai kah ? (kalian kira saya yang melapas tali sapai kalian?) setelah itu terdakwa langsung menampar korban sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa mengatakan akan membuat pengumuman di gereja dan langsung terdakwa menampar korban sekali lagi. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa dan kedua-duanya mengenai pada bagian pipi kiri korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Saksi korban mengalami sakit/ luka sebagaimana Bukti Surat Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/388/KET.VER/PKM-T/XI/2019 tanggal 11 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh ELIA LIKUMAHUA, Perawat pada Puskesmas Perawatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar diantar oleh petugas kepolisian sektor Taniwel, berpakaian bersih baju blus warna hijau dan celana levis warna biru pendek selutut dengan keadaan umum baik;
2. Korban mengeluh rasa sakit pada pipi sebelah kiri mengarah ke bagian telinga;
3. Pada daerah yang sakit tidak ditemukan tampak kelainan seperti bengkak, luka atau memar;
4. Tidak ditemukan tanda-tanda trauma atau kekerasan fisik pada bagian tubuh lainnya dari kepala sampai ke kaki;
5. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia 44 Tahun, pada pemeriksaan ditemukan korban mengeluh rasa sakit pada pipi sebelah kiri mengarah kebagian telinga, tidak ditemukan kelainan seperti bengkak, luka, atau memar pada daerah yang sakit serta anda-tanda trauma atau kekerasan fisik pada bagian tubuh lainnya dari kepala sampai ke kaki, sehingga hal ini tidak membatasi aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa KORNELIA MAKETAKE Alias NELI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama dalam proses perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya dan main hakim sendiri;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulang lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai dipersidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi diri Terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KORNELIA MAKETAKE Alias NELI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (Dua) Bulan dan 14 (Empat Belas) hari;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, pada hari **Selasa**, tanggal **17 Maret 2020**, oleh **JOHANIS DAIRO MALO, S.H, M.H.**, selaku Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ZULFIKAR LATUKAU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dataran Honipopu, serta dihadiri oleh **JUNITA SAHETAPY, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

ZULFIKAR LATUKAU, S.H.

JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H.,

Salinan sesuai aslinya

PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOP

Panitera

SEPTINUS BARENDS